



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Skt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surakarta, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan :

WINARSIH, Tempat / Tanggal Lahir : Sukoharjo, 15 Mei 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Semanggi RT.008 RW.019 Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Februari 2019 Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Skt yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki laki yang bernama Ir. MUHAMMAD NAUFEL sebagaimana tersebut sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No.K.05/PW.01/286/2005 tertanggal 28 Nopember 2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
2. Bahwa didalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama : 1. FATIMAH lahir di Sukoharjo pada tanggal 01 April 1998, 2. AFIFAH lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 2000, 3. NADIAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 April 2002, 4. MUHAMMAD lahir di Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2003, 5.BILAL ABDULLAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 Oktober 2005, 6.SOFIAH lahir di Surakarta pada tanggal 07 Februari 2008, 7. YUSUF lahir di Surakarta pada tanggal 15 Januari 2010 ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Skt



3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Ir. MUHAMMAD NAUFEL telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2015 sebagaimana tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/313/XII/2015 tertanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Semanggi.
4. Bahwa suami Pemohon mempunyai sebidang Tanah Hak Milik No.437 yang terletak di Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan cibeunying Kota Bandung seluas ± 281 m2 tercatat atas nama suami pemohon yaitu : Ir. MUHAMMAD NAUFEL;
5. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
6. Bahwa oleh karena tanah tersebut tercatat atas pemohon dan anak-anak Pemohon dan dikarenakan anak Pemohon yang bernama : 1. NADIAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 April 2002, 2. MUHAMMAD lahir di Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2003, 3.BILAL ABDULLAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 Oktober 2005, 4.SOFIAH lahir di Surakarta pada tanggal 07 Februari 2008, 5. YUSUF lahir di Surakarta pada tanggal 15 Januari 2010 masih di bawah umur maka untuk keperluan menjual tanah tersebut di perlukan ijin dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka pemohon mengajukan permohonan ini, melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak selaku orangtua dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama 1. NADIAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 April 2002, 2. MUHAMMAD lahir di Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2003, 3.BILAL ABDULLAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 Oktober 2005, 4.SOFIAH lahir di Surakarta pada tanggal 07 Februari 2008, 5.YUSUF lahir di Surakarta pada tanggal 15 Januari 2010 untuk menjual tanah, sertifikat : Tanah Hak Milik No.437 yang terletak di

Halaman 2 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan cibeunying Kota Bandung seluas \pm 281 m² tercatat atas nama suami pemohon yaitu : Ir. MUHAMMAD NAUFEL untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dimuka persidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Winarsih diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3372030404090231 tertanggal 23 Desember 2013 atas nama Kepala Keluarga Ir.Muhammad Naufel, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-13012014-0001 tertanggal 20 Januari 2014 atas nama Yusuf, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-13012014-0002 tertanggal 20 Januari 2014 atas nama Sofiah, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3637/2005 tertanggal 12 Desember 2005 atas nama Bilal Abdullah, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3351/TP/2005 tertanggal 8 Desember 2005 atas nama Muhammad, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3350/TP/2005 tertanggal 8 Desember 2005 atas nama Nadiah, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3349/TP/2005 tertanggal 8 Desember 2005 atas nama Afifah, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3348/TP/2005 tertanggal 8 Desember 2005 atas nama Fatimah, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.05/PW.01/286/2005 tanggal 28 November 2005 antara Ir. Muhammad Naufel dengan Winarsih, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 437 atas nama Ir.Mohamad Naufel diberi tanda bukti P.11;

Halaman 3 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Skt



12. Surat Keterangan Perwalian Nomor 474/12/II/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fathimah diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/313/XII/2015 tertanggal 31 Desember 2015 atas nama Ir.Muhammad Naufel, diberi tanda bukti P.14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut ternyata telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P.10 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di depan persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sebagai berikut :

1. Saksi ZULFA yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakannya;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Ir. MUHAMMAD NAUFEL pada tahun 2005;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama : 1. FATIMAH lahir di Sukoharjo pada tanggal 01 April 1998, 2. AFIFAH lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 2000, 3. NADIAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 April 2002, 4. MUHAMMAD lahir di Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2003, 5.BILAL ABDULLAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 Oktober 2005, 6.SOFIAH lahir di Surakarta pada tanggal 07 Februari 2008, 7. YUSUF lahir di Surakarta pada tanggal 15 Januari 2010;
 - Bahwa anak-anak tersebut masih bersekolah dan lima diantaranya masih dibawah umur yaitu : 1. NADIAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 April 2002, 2. MUHAMMAD lahir di Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2003, 3.BILAL ABDULLAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 Oktober 2005, 4.SOFIAH lahir di Surakarta pada tanggal 07 Februari 2008, 5. YUSUF lahir di Surakarta pada tanggal 15 Januari 2010;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Ir. MUHAMMAD NAUFEL telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon akan menjual Tanah Hak Milik No.437 yang terletak di Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kota Bandung seluas \pm 281 m2 tercatat atas nama suami pemohon yaitu : Ir. MUHAMMAD NAUFEL;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya;
- 2. Saksi AGUS BUDI SANTOSO yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Ir. MUHAMMAD NAUFEL pada tahun 2005;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama : 1. FATIMAH lahir di Sukoharjo pada tanggal 01 April 1998, 2. AFIFAH lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 2000, 3. NADIAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 April 2002, 4. MUHAMMAD lahir di Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2003, 5. BILAL ABDULLAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 Oktober 2005, 6. SOFIAH lahir di Surakarta pada tanggal 07 Februari 2008, 7. YUSUF lahir di Surakarta pada tanggal 15 Januari 2010;
 - Bahwa anak-anak tersebut masih bersekolah dan lima diantaranya masih dibawah umur yaitu : 1. NADIAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 April 2002, 2. MUHAMMAD lahir di Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2003, 3. BILAL ABDULLAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 Oktober 2005, 4. SOFIAH lahir di Surakarta pada tanggal 07 Februari 2008, 5. YUSUF lahir di Surakarta pada tanggal 15 Januari 2010;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Ir. MUHAMMAD NAUFEL telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2015;
 - Bahwa benar Pemohon akan menjual Tanah Hak Milik No.437 yang terletak di Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kota Bandung seluas \pm 281 m2 tercatat atas nama suami pemohon yaitu : Ir. MUHAMMAD NAUFEL;
 - Bahwa Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara

Halaman 5 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud akan menjual sebidang Tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No.437 yang terletak di Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kota Bandung seluas \pm 281 m² tercatat atas nama suami pemohon yaitu : Ir. MUHAMMAD NAUFEL, untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa karena anak-anak Pemohon yang bernama : 1. NADIAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 April 2002, 2. MUHAMMAD lahir di Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2003, 3.BILAL ABDULLAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 Oktober 2005, 4.SOFIAH lahir di Surakarta pada tanggal 07 Februari 2008, 5. YUSUF lahir di Surakarta pada tanggal 15 Januari 2010 pada saat sekarang masih dibawah umur, maka sesuai Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang bahwa untuk keperluan dan maksud sebagaimana tersebut diatas maka diperlukan ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa : P-1 s/d P-14 maupun keterangan saksi-saksi maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan merupakan fakta hukum bahwa Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 November 2005 di Surakarta dan dalam perkawinannya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama : 1. FATIMAH lahir di Sukoharjo pada tanggal 01 April

Halaman 6 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, 2. AFIFAH lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 2000, 3. NADIAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 April 2002, 4. MUHAMMAD lahir di Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2003, 5. BILAL ABDULLAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 Oktober 2005, 6. SOFIAH lahir di Surakarta pada tanggal 07 Februari 2008, 7. YUSUF lahir di Surakarta pada tanggal 15 Januari 2010;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Ir. MUHAMMAD NAUFEL telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2015 dan memiliki sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 437 atas nama Ir. MUHAMMAD NAUFEL;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan-keadaan dan fakta hukum seperti tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa usia anak-anak Pemohon yaitu : NADIAH saat sekarang berumur 16 tahun, MUHAMMAD berumur 15 tahun, BILAL ABDULLAH berumur 13 tahun, SOFIAH berumur 11 tahun, dan YUSUF berumur 9 tahun;

Menimbang, bahwa anak-anak bernama : NADIAH saat sekarang berumur 16 tahun, MUHAMMAD berumur 15 tahun, BILAL ABDULLAH berumur 13 tahun, SOFIAH berumur 11 tahun, dan YUSUF berumur 9 tahun, maka menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 masih dibawah kekuasaan orang tua karena batas usia dewasa menurut Undang-Undang tersebut sesuai pasal 47 adalah sudah mencapai 18 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, demikian pula menurut pasal 39 Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris batasan umur dewasa paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, demikian juga pada pasal 330 KUHPdata dan Undang-undang No.9 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan anak yaitu 21 tahun, sedangkan batasan umur 18 (delapan belas) tahun dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah khusus untuk membuat akta pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena umur anak anak pemohon tersebut belum genap 18 tahun dan belum pernah menikah maka Pemohon sebagai orang tuanya mewakili anak anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam peralihan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, Pemohon sangat memerlukan biaya untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya oleh karenanya bermaksud menjual sebidang tanah miliknya yaitu sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 437, maka demi kepentingan anak anak tersebut, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin menjual tanah dimaksud;

Halaman 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.9 Tahun 1999 Tentang Kesejahteraan anak dan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak selaku orangtua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : 1. NADIAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 April 2002, 2. MUHAMMAD lahir di Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2003, 3.BILAL ABDULLAH lahir di Surakarta pada tanggal 28 Oktober 2005, 4.SOFIAH lahir di Surakarta pada tanggal 07 Februari 2008, 5.YUSUF lahir di Surakarta pada tanggal 15 Januari 2010 untuk menjual tanah, sertifikat : Tanah Hak Milik No.437 yang terletak di Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kota Bandung seluas \pm 281 m2 tercatat atas nama suami pemohon yaitu : Ir. MUHAMMAD NAUFEL untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh: H.MUHAMMAD, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : JUVENAL A.CORBAFO,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JUVENAL A.CORBAFO,S.H.

H.MUHAMMAD, S.H.,M.H.

Halaman 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 75.000,-
- Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.166.000,-</u>

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus tanggal 26 Februari 2019 Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Skt ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Pemohon menerima Penetapan;

PANITERA

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA KELAS IA KHUSUS

SULAIMAN, S.H.,M.H.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus tanggal 26 Februari 2019 Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Skt, diberikan kepada Pemohon WINARSIH atas permintaan yang bersangkutan secara lisan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019.

PANITERA

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA KELAS IA KHUSUS

SULAIMAN, S.H.,M.H.

Halaman 10 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)